

**ANALISIS PRAKTEK AKAD ISTISHNA' PADA PEMESANAN  
BESEK IKAN DI DESA CANGKRING KECAMATAN  
JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**IRVAN MAULANA**  
**NIM : E20182239**

Dosen Pembimbing:

**Dr. Abdul Rokhim, M.E.I**  
**NIP. 19730830199031002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
JANUARI 2023**

**ANALISIS PRAKTEK AKAD ISTISHNA' PADA PEMESANAN  
BESEK IKAN DI DESA CANGKRING KECAMATAN  
JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

**Oleh :**

**IRVAN MAULANA**  
NIM : E20182239

Disetujui Pembimbing:



**Dr. Abdul Rokhim, M.E.I**  
NIP. 19730830199031002

**ANALISIS PRAKTEK AKAD ISTISHNA' PADA PEMESANAN  
BESEK IKAN DI DESA CANGKRING KECAMATAN  
JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu Persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 04 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua

**Dr. Nikmatul Masturoh, M.E.I**  
NIP: 198209222009012005

Sekretaris

**Suprianik, M.Si.**  
NIP:198404162019032008

Anggota :

1. Dr. Abdul Rokhim, M.E.I
2. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M.

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si.**  
NIP. 196808072000031001

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS Al Maidah: 1).<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Duta Ilmu Surabaya, 2002), 59.

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang dan bagi Rasul Nabi Muhammad SAW, semoga skripsi ini mendapat Ridho di sisi-Nya dan sebagai tanda terima kasih. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tua yang saya sayangi yaitu Alm. Bapak Sahri serta Ibunda tercinta Ibu Masula, yang selalu mendoakan, mendukung disegala keadaan, dan juga mereka yang telah membimbing saya dari kecil, serta memberi dukungan moral maupun material untuk keberhasilan saya hingga saat ini.
2. Kepada adik saya M. Rohman Afandi yang saat ini masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, semoga selalu semangat mencapai pendidikan yang lebih tinggi untuk menggapai cita-citanya.
3. Kepada keluarga besar terimakasih atas *support* dan nasehatnya selama saya sekolah hingga saat ini.
4. Kepada seluruh guru-guru saya mulai dari guru ngaji, guru sekolah dasar (SD), guru sekolah menengah pertama (SMP), guru sekolah menengah kejuruan (SMK), terima kasih atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan.
5. Kepada sahabat-sahabat saya, Ahmad Sulaiman, Siti Nisfatul Mustofiyah, SE. Arifatul Khoiriyah, SE. Ahmad Azizi, Alviana Rosyida, SE. Riska Yulistiana Setiawan, SE. Firdha Hasana, SE. Siti Daimatus Sholeha, SE. Faisal Bahri, Maulana Abdurrohlim Bawazir, SE. Abdul Muis, M. Imron Rosyidi, S. Pd. M. Zainul Haq, SE. Mudatsir, Abdul Rohman, SE. Samsul

Arifin, Doni Sandika, SE. dan seluruh teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih *support* dan masukan perihal skripsi.

6. Keluarga Besar Ekonomi Syariah 05 (ECOFIVE) angkatan 2018
7. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq (UIN KHAS)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR



Penulis mengucapkan Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana S1, Alhamdulillah dapat terselesaikan dengan lancar.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena adanya dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember yang telah memberikan

fasilitas selama kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember hingga sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember.

2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq (UIN KHAS)

Jember.

3. Ibu Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I., M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember, serta sebagai DPA saya dan terimakasih telah sabar dan telaten dalam memberi arahan serta masukannya.

4. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Koordinator Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Kiai Achmad Shiddiq (UIN KHAS) Jember.
5. Bapak Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan serta nasehat demi terselesainya penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Program Studi Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Kusyati selaku Pengrajin Besek Ikan yang telah sudi bekerja sama dan memberikan izin penelitian di tempat ini, demi bisa terselesainya skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, dengannya penulis berharap kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca. Serta penulis juga sangat mengharap Ridho Allah SWT, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan barokah di dunia dan akhirat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Jember, 17 Oktober 2022  
Penulis,

**Irvan Maulana**  
**NIM: E20182239**

## ABSTRAK

**Irvan Maulana, Dr. Abdul Rokhim, S. Ag., M.E.I. 2022: Analisis Praktek Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.**

Dalam skripsi ini membahas tentang praktek Akad *Istishna'* yang diaplikasikan pada pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring. Dalam hal ini penjualan Besek Ikan yang diterapkan mengaplikasikan Akad *Istishna'* sebagai acuan transaksi yang dibenarkan dalam Islam. Akad *Istishna'* secara istilah merupakan suatu transaksi barang dagangan yang masih dalam tanggungan untuk dikerjakan. Pemesanan adalah proses, perbuatan, cara memesan (barang, tempat, dan sebagainya) kepada orang lain.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem pemesanan besek ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. 2) Bagaimana pelaksanaan Akad *Istishna'* antara penjual dengan pemesan besek ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana sistem pemesanan besek ikan di desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember. 2) Bagaimana pelaksanaan akad *Istishna'* antara penjual dengan pemesan besek ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan ( *field research*), dalam penentuan subjek penelitian menggunakan *purposive* serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data. Kemudian data dianalisa menggunakan metode kualitatif yang bersifat induktif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dari penelitian ini yaitu: 1) Sistem pemesanan besek ikan di Desa Cangkring ini merupakan transaksi pemesanan akad *Istishna'* yang sah, karena telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat akad *Istishna'*, meskipun dilapangan secara teori kedua belah pihak tidak mengetahui jual beli pemesanan yang mereka praktekkan ini bernama akad *Istishna'*. 2) Pelaksanaan akad *Istishna'* antara penjual dan pembeli terjadi langsung di rumah pengrajin, penyebab masalah adanya pembeli yang tidak amanah, terdapat pada pelaksanaannya karena sudah menjadi kebiasaan ditempat ini, metode pembayaran menggunakan opsi yang terakhir dalam mekanisme pembayaran akad *Istishna'* yakni ditangguhkan untuk nantinya dibayar setelah besek ikan selesai dibuat.

Kata Kunci: Akad *Istishna'*, Pemesanan, dan Besek Ikan.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL.....                      | i         |
| PERSETUJUAN.....                         | ii        |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                  | iii       |
| MOTTO .....                              | iv        |
| PERSEMBAHAN.....                         | v         |
| KATA PENGANTAR.....                      | vi        |
| ABSTRAK .....                            | ix        |
| DAFTAR ISI.....                          | x         |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>            | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                   | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....                | 5         |
| C. Tujuan Penelitian.....                | 6         |
| D. Manfaat Penelitian.....               | 6         |
| E. Definisi Istilah .....                | 8         |
| F. Sistematika Pembahasan.....           | 9         |
| <b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>   | <b>11</b> |
| A. Penelitian Terdahulu .....            | 11        |
| B. Kajian Teori .....                    | 26        |
| 1. Jual Beli Sistem Pemesanan.....       | 26        |
| 2. Akad Jual Beli <i>Istishna'</i> ..... | 29        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>36</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....  | 36        |
| B. Lokasi Penelitian.....                | 37        |
| C. Subjek Penelitian.....                | 37        |

|   |           |
|---|-----------|
| D. Teknik Pengumpulan Data.....   | 38        |
| E. Analisis Data.....   | 40        |
| F. Keabsahan Data.....  | 42        |
| G. Tahap - Tahap Penelitian.....  | 42        |
| <b>BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA .....</b>   | <b>47</b> |
| A. Gambaran Objek Penelitian.....   | 47        |
| B. Penyajian Data dan Analisis.....   | 49        |
| 1. Sistem Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan<br>Jenggawah Kabupaten Jember.....   |           |
| 2. Pelaksanaan Akad <i>Istishna'</i> Antara Penjual Dengan Pemesan<br>Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah<br>Kabupaten.....        |           |
| C. Pembahasan Temuan.....   | 60        |
| 1. Sistem Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan<br>Jenggawah Kabupaten Jember.....   |           |
| 2. Pelaksanaan Akad <i>Istishna'</i> Antara Penjual Dengan Pemesan<br>Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah<br>Kabupaten Jember..... |           |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>64</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 64        |
| B. Saran.....   | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>66</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>  |           |

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Matrik Penelitian

Lampiran 3 : Pernyataan Keaslian Tulisan


Lampiran 4 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 5 : Surat Ijin Selesai Penelitian

Lampiran 6 : Jurnal Penelitian

Lampiran 7 : Dokumentasi Penelitian


Lampiran 8 : Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## DAFTAR TABEL

| No.       | Uraian   | Halaman |
|-----------|--|---------|
| Tabel 2.1 | Tabulasi Penelitian Terdahulu.....                               | 21      |
| Tabel 4.1 | Jumlah Penduduk Desa Cangkring Berdasarkan Jenis Kelamin.....    | 48      |
| Tabel 4.2 | Jumlah Penduduk Desa Cangkring Berdasarkan Mata Pencaharian..... | 48      |
| Tabel 4.3 | Ukuran dan Harga Besek Ikan.....                                 | 57      |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

| No.        | Uraian  | Halaman |
|------------|---|---------|
|            |  |         |
| Gambar 1.1 | Besek Produksi Desa Cangkring.....  | 4       |
| Gambar 2.1 | Alur pemesanan jual beli akad <i>Istishna</i> '.....                                | 34      |
| Gambar 4.1 | Peta Desa Cangkring.....  | 49      |
| Gambar 4.2 | Macam-Macam Ukuran Besek Ikan.....  | 54      |
| Gambar 4.3 | Alur pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring.....                                    | 57      |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna, segala aspek kehidupan manusia diatur didalamnya baik dari segi akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah, keempat bidang ajaran Islam tersebut semata-mata hanya untuk mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia. Fitrah manusia yaitu sebagai subjek hukum terutama mengenai hubungan antar sesama manusia contohnya dalam bidang muamalah, karena muamalah merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam dan muamalah juga merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia, berbeda dengan akidah, ibadah dan akhlak dalam muamalah manusia dibebaskan berkreasi dalam mempraktekkannya dengan prinsip dan kriteria dasar yang telah diatur oleh Islam.<sup>2</sup>

Dalam Islam muamalah memiliki cakupan yang luas, dengan memiliki dua pengertian yakni dalam arti umum dan khusus. Dalam umum muamalah berarti segala jenis hubungan antar sesama manusia disemua bidang (termasuk pernikahan), sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah segala hubungan antar sesama manusia dalam hal harta benda saja.<sup>3</sup> Menurut Imam Asy-Syatibi muamalah memiliki arti interaksi dan komunikasi antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi ataupun juga untuk

---

<sup>2</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1-2.

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 2.

memenuhi kebutuhan hidup. Dalam hal ini, aktivitas ekonomi atau bisnis yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak langsung.<sup>4</sup>

Akad yang memiliki arti (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Secara umum akad berarti suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak.<sup>5</sup> Hal tersebut dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya al-Qur'an surat al Maidah ayat 1.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةٌ اَلَا نَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتٰى  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>6</sup>

Dalam Islam terdapat banyak macam-macam akad, salah satunya yaitu Akad Jual Beli seperti Akad Murabahah, Akad Salam dan Akad *Istishna'*.

Akad *Istishna'* atau biasa disebut *Bai' Al Istishna'* memiliki arti yaitu sebuah Akad Jual Beli dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu, yang disepakati antara Pemesan (Pembeli, *Mustashni'*) dan Penjual (Pembuat, *Shani'*). Persyaratan yang disepakati didalamnya termasuk sistem pembayaran, apakah dibayar di muka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan sampai waktu saat barang yang dipesan

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 6.

<sup>5</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2006), 125.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 1

selesai dibuat.<sup>7</sup> Dengan demikian transaksi jual beli dalam bentuk pemesanan ini dapat dilakukan dengan aman antar keduabelah pihak.

Jual beli pemesanan menurut ulama malikiyah berarti jual beli dengan modal dibayar dahulu, sedangkan barang akan diserahkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dengan tujuan utama yaitu untuk saling membantu konsumen maupun produsen dalam bertransaksi, konsumen kadangkala membutuhkan barang yang sesuai dengan seleranya dan produsen membutuhkan modal untuk memproduksi barang pesanan tersebut.<sup>8</sup> Jual beli dengan sistem pemesanan merupakan salah satu transaksi yang dipakai oleh pelaku usaha Besek Ikan di Desa Cangkring ini.

Penduduk Desa Cangkring banyak memanfaatkan potensi lokal yang mereka miliki yaitu bambu. Mereka mengolah bambu yang awalnya hanya dimanfaatkan sebagai kebutuhan bangunan, menjadi barang kerajinan yang

lebih bernilai jual, yaitu Besek Ikan. Tidak sedikit dari masyarakat Desa Cangkring yang berprofesi sebagai pengrajin Besek Ikan, dengan mayoritas banyak digeluti oleh kaum Ibu-Ibu rumah tangga. Kebutuhan menjadi alasan bagi masyarakat untuk mencari penghasilan lebih, demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Akan tetapi penjualan Besek Ikan ini sangat bergantung pada cuaca khususnya cuaca di laut karena cuaca sangat berpengaruh terhadap hasil tangkapan nelayan, seperti musim penghujan yang menjadi faktor penghambat karena hasil tangkapan nelayan akan berkurang bahkan tidak bisa melaut jika

---

<sup>7</sup> Ibid, 126.

<sup>8</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Ekonomi Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 147.

cuaca sangat *ekstrem*, hal ini sangat berpengaruh pada usaha Besek Ikan, pada saat cuaca bagus dalam sehari bisa sampai ada sekitar 5-6 orang pembeli yang datang dengan rata-rata per-orang membeli 500 - 1000 besek, akan tetapi jika cuaca buruk, maka timbunan Besek Ikan di rumah menjadi pemandangan yang biasa, bahkan sampai berbulu atau berjamur dan harus dijemur lagi supaya bulu-bulu halus itu bisa bersih kembali. Terdapat 3 macam ukuran besek yang biasa dijual oleh pengrajin yaitu ukuran kecil, sedang dan besar.<sup>9</sup>

**Gambar 1.1**  
**Besek Ikan produksi Desa Cangkring**



*Sumber:* Data diolah dari *Home Industry* di Desa Cangkring

Akan tetapi besek dengan ukuran-ukuran yang sudah tersedia masih tidak memenuhi semua permintaan pembeli, tidak sedikit pembeli yang dalam

---

<sup>9</sup> Observasi, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

transaksinya menyertakan kriteria khusus seperti: ukuran besek, ketebalan besek, kedalaman besek dan lain-lain.<sup>10</sup>

Maka dari itu, untuk memenuhi permintaan konsumen penjual (*shani*) Besek Ikan yang ada di Desa Cangkring ini, mengaplikasikan akad *Istishna*' untuk memudahkan para pembeli (*mustashni*') dalam mendapatkan Besek Ikan sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

Melihat latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Praktek Akad *Istishna*' Pada Pemesanan Besek Ikan Di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**”

## **B. FOKUS PENELITIAN**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>11</sup>

1. Bagaimana sistem pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *Istishna*' Antara Penjual Dengan Pemesan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?

<sup>10</sup> Observasi, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

<sup>11</sup> Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 44.

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Bagaimana sistem pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana pelaksanaan akad *Istishna'* antara penjual dengan pemesan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ?

### D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi proses peneliti yang akan diberikan setelah selesai melaksanakan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan kegunaan penelitian harus realistis.<sup>12</sup> Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis merupakan manfaat yang berkenaan dengan pengembangan ilmu pengetahuan baik itu dari segi teori maupun konsep penelitian. Beberapa manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu:

- a. Diharapkan agar supaya penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan di bidang muamalah khususnya pada akad *Istishna'*

---

<sup>12</sup> Ibid, 45.

- b. Dapat digunakan sebagai sumber referensi penelitian sejenis oleh akademisi yang menempuh tugas akhir/skripsi
- c. Dapat mendukung atau bahkan dikembangkan untuk menjadi kajian ilmu ekonomi secara luas.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang berkenaan dengan pihak-pihak tertentu. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini agar menjadi sebuah pengalaman dan penambahan wawasan pada konsep fiqh muamalah khususnya dalam penerapan akad *Istishna'* pada pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah ini.

- b. Bagi instansi, yaitu Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan bagi peneliti dengan fokus penelitian sejenis dan juga dapat menjadi tambahan koleksi karya tulis ilmiah dalam perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi yang valid untuk masyarakat dalam menjalankan kegiatan jual beli muamalah yang sesuai syariat Islam khususnya penerapan akad Jual Beli *Istishna'*.

## E. DEFINISI ISTILAH

### 1. Akad *Istishna'*

Secara bahasa kata *Istishna'* berasal dari masdar *sitashna* 'asy-sya'i, yang artinya meminta membuat sesuatu. Yakni meminta seseorang untuk membuat atau mengerjakan sesuatu. Adapun pengertian *Istishna'* secara istilah merupakan suatu transaksi barang dagangan yang masih dalam tanggungan untuk dikerjakan.<sup>13</sup> Jadi yang dimaksud peneliti dari akad *Istishna'* ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan akad *Istishna'* pada pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ini.

### 2. Pemesanan

Pemesanan adalah proses, perbuatan, cara memesan (barang, tempat, dsb) kepada orang lain.<sup>14</sup> Sedangkan secara umum pemesanan berarti perjanjian pemesanan tempat antara 2 pihak atau lebih, dengan perjanjian dapat berupa pemesanan ruangan, kamar, tempat duduk serta dengan produk jasanya.<sup>15</sup> Jadi yang dimaksud peneliti pada poin pemesanan ini adalah untuk mengkaji bagaimana sistem pemesanan yang dipraktikkan pada pemesanan besek ikan di Desa Cangkring ini.

Maksud dari penelitian Analisis Praktek Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah

<sup>13</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 123.

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008), 64.

<sup>15</sup> Christian R.Z Mamuja, Don R.G Kabo, Nadya Kamasi, " Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Bahan Bangunan berbasis Android Pada Toko Walian Jaya Kota Tomohon" (*Jurnal Sariputra*, Vol. 5 (2), (Universitas Sariputra Indonesia Tomohon , 2018), 28.

Kabupaten Jember yaitu untuk menganalisa bagaimana Praktek Akad *Istishna'* yang diterapkan serta mengkaji bagaimana Sistem Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.

## **F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>16</sup>

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, kajian teori, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

### **Bab II Landasan Teori**

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan terkait landasan teori yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini.

### **Bab III Pemaparan Data**

Pada bab ini peneliti memaparkan data hasil penelitian yang digali dan dikumpulkan dari lapangan, data-data tersebut terkait dengan gambaran umum tentang lokasi penelitian.

### **Bab IV Analisis Data**

Bab ini merupakan pembahasan dari bagian inti skripsi.

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi. Dalam bab ini dikemukakan dari keseluruhan

<sup>16</sup> Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

yang merupakan jawaban dari permasalahan dan dikemukakan juga tentang saran-saran, penutup sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, untuk selanjutnya membuat ringkasan, baik penelitian yang telah terpublikasi ataupun yang belum terpublikasikan, seperti skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya.<sup>17</sup> Dengan adanya penelitian terdahulu ini maka dapat terlihat sejauh mana orisinalitas penelitian ini, dan perlu disajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan Praktek Akad *Istishna'* Pada Pemesanan Besek Ikan. Berikut beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif. “*Analisis Implementasi Akad Istishna' Pembiayaan Rumah*” (*Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor*) (2019), Jurnal Ekonomi Islam, Universitas Ibn Kaldun Bogor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek akad *Istishna'* yang diterapkan oleh Developer Properti Syariah Bogor. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa akad yang diaplikasikan merupakan akad *Istishna'* yang terbebas dari riba (bunga), karena tidak

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 39.

menganut konsep suku bunga, tidak ada denda, tidak ada jaminan (jika barang bukan milik pembeli), harga kredit sesuai ketentuan berlaku tetap sampai lunas.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, Pembahasannya serupa yaitu mengenai implementasi akad *Istishna'*, Jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), dan teknik pengumpulan datanya sama menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain persamaan terdapat pula perbedaan yaitu objek penelitian dari penelitian ini berupa properti rumah syariah sedangkan objek penelitian dari peneliti berupa kerajinan besek ikan.<sup>18</sup>

2. Nugraheni Wahyu Friskaningsih. "*Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mie Piring di Dukuh Kesepuhan Batang dalam Perspektif Fikih Muamalah*" (2019), IAIN Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana praktik akad jual beli mie piring di Dukuh Kesepuhan Batang dalam Perspektif Fikih Muamalah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian diatas ditemukan bahwa praktik jual beli mie piring dapat dikategorikan ke dalam jual beli yang sah menurut perspektif hukum muamalah hal ini dapat disimpulkan demikian karena pada teori fiqih mengatakan bahwa sah memperjual belikan barang yang memiliki nilai

<sup>18</sup> Muhammad Rizki Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif, "Analisis Implementasi Akad *Istishna'* Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)" (Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 1 (2019), 4-7.

harganya yang dapat diketahui barang, ukuran, sifat, dan mekanismenya, serta tahapan-tahapan yang dipraktikkan oleh kedua belah pihak.

Alasan yang kedua yaitu akad (shighah) yang digunakan dalam transaksi jual beli secara sharih (jelas) yakni menggunakan tulisan dan ucapan, yang dari perkataan tersebut mereka memahami maksud yang terkandung untuk menjual barang tersebut.

Terdapat 3 persamaan penelitian ini dengan penelitian penelitian antara lain pertama, dari segi jenis penelitian yaitu sama-sama masuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), kedua, metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, dan yang terakhir teknik pengumpulan data seragam menggunakan metode observasi. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu objek penelitian yang meneliti objek mie piring, dan analisis data menggunakan analisis komparatif yaitu perbandingan.<sup>19</sup>

3. Pairan, Nur Dyah Gianawati, Partono, “*Model Pengembangan Sikap Berwirausaha Dalam Upaya Inovasi Pengembangan Usaha Mikro di Desa*” (2019), Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sikap berwirausaha untuk menambah inovasi pada usaha-usaha mikro di desa, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian keluarga di Desa memiliki usaha pembuatan

<sup>19</sup> Nugraheni Wahyu Friskaningsih, “Akad *Istishna*’ Dalam Jual Beli Mie Piring di Dukuh Kesepuhan Batang dalam Perspektif Fikih Muamalah”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2019), 66.

besek wadah ikan laut yang terbuat dari bambu. Hal ini didukung oleh potensi alam disekitar desa yaitu banyaknya tumbuhan bambu.

Jalanan antara perintis pengrajin besek dengan pengepul yang saling menguntungkan yang didasari saling percaya karena pengepul selalu membeli hasil kerajinan dan selalu membayar tepat waktu, lama-kelamaan diketahui oleh warga desa yang lain dan akhirnya mereka ikut-ikutan membuat besek. Dari hasil penelitian ini diperoleh model pengembangan sikap berwirausaha dalam upaya inovasi pengembangan usaha mikro dalam bentuk kerajinan besek di desa berkembang melalui tiga konstruk berwirausaha yakni input, lingkungan, dan *outcome*.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian peneliti antara lain yang pertama adalah objek penelitian sama-sama meneliti wadah ikan laut atau biasa disebut dengan besek ikan, yang kedua yaitu sama-sama menerapkan metode deskriptif kualitatif. Selain persamaan penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu pada poin fokus penelitian yang condong membahas mendalam mengenai produksi besek ikannya, sedangkan yang diteliti oleh peneliti lebih terfokus pada akad jual beli *Istishna'* antara pengrajin dan pembeli di desa tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pairan, Nur Dyah Gianawati, Partono, "Model Pengembangan Sikap Berwirausaha Dalam Upaya Inovasi Pengembangan Usaha Mikro di Desa" (Jurnal of Social and Political Science, Vol. 2 No. 2 (2019), 40.

4. Retno Dwi Ningrum. *“Implementasi Akad Istishna’ Barang Interior di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Syariah”* (2019), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *Istishna’* barang interior di toko Indah Kreatif Interior serta untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah pada akad pemesanan barang interior ini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, teknik pengumpulan datanya, serta terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu pada objek penelitian ini barang interior di toko Kreatif Interior sedangkan pada penelitian peneliti objek penelitiannya besek ikan.<sup>21</sup>

5. Za’mi, Mohammad Nadlifuz. *“Implementasi Akad Istishna’ pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”* (2020), Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada produksi batik tulis di wiradesa kabupaten pekalongan yang menerapkan Akad *Istishna’*, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

<sup>21</sup> Retno Dwi Ningrum, “Implementasi Akad Istishna’ Barang Interior di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Syariah”, (Jurnal Ekonomi Syaria’ah, Vol. 2 No. 1 (2019), 31.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa implementasi Akad *Istishna'* pada jual beli batik tulis di wiradesa kabupaten pekalongan sudah sesuai dengan aturan akad dalam Islam yaitu dari ketentuan barang pesanan informasinya sudah jelas. Tetapi jika terjadi *problem* saat berakad *Istishna'* antara penjual dan pembeli terdapat perbedaan cara penyelesaiannya antar produsen.

Terdapat persamaan dalam penyajian maupun proses penelitian antara penelitian ini dengan penelitian peneliti antara lain jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif. Selain persamaan terdapat pula perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti salah satunya yaitu objek penelitian dalam penelitian ini batik tulis sedangkan pada penelitian peneliti meneliti objek besek ikan.<sup>22</sup>

6. Munawaroh, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida. "*Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad Istishna' di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya*" (2020), Universitas Islam Bandung.

Tujuan dari penelitian di atas yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 pada akad *Istishna'* di perumahan Syariah Alfarez, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa analisis praktek akad *Istishna'* di Perumahan Syariah

<sup>22</sup> Za'mi, Mohammad Nadlifuz, "Implementasi Akad *Istishna'* pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020), 71.

Alfarez masih banyak poin-poin yang belum terimplementasikan dari fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 yaitu pada poin waktu dan tempat penyerahan yang harus sesuai dengan kesepakatan, penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian peneliti yaitu pada pendekatan metodenya sama-sama menggunakan deskriptif kualitatif.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan, teknik pengumpulan data sejenis yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain persamaan terdapat juga perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti antara lain yang pertama yaitu fokus penelitian terfokus pada peninjauan fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 dalam akad *Istishna'*.<sup>23</sup>

7. Widia Wati Handayani, Ike Saidi Wijaya, Achmad Raghil AZ, Rohim. “*Bangkitnya Pedang Duda (Pengrajin Besek Pindang Dusun Darungan) di Desa Sruni*” (2020), STIA Pembangunan Jember.

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan antara lain :

- a. Memperoleh mitra kerja agar menjadi pasar untuk menghadapi masalah yang dihadapi oleh pengrajin besek dapat bisa selesai.
- b. Mewujudkan impian ibu rumah tangga yakni merdeka finansial untuk menghadapi tantangan krisis finansial dikemudian hari.
- c. Agar produksi bakul oleh kelompok pedang duda ini terus menerus dan selalu laku dipasaran.

<sup>23</sup> Munawaroh, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida, “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad *Istishna'* di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya”, *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 2 No.1 (2020), 54-58.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan hasil yang diperoleh dari penelitian antara lain yaitu adanya kerjasama kuat antara Pedang Duda dengan UD. Dua Cahaya yang siap menerima berapapun hasil besek ikan yang diproduksi oleh Pedang Duda, dan dampak dari adanya usaha kerajinan ini perempuan-perempuan desa sruni yang tergabung dalam kelompok Pedang Duda dapat memiliki penghasilan untuk meningkatkan perekonomian keluarganya.

Ada dua persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu yang pertama pada metode penelitian khususnya pada teknik pengumpulan data yang sama-sama menerapkan metode penelitian observasi. Dan yang kedua persamaannya yaitu pada objek penelitian yang sama-sama meneliti sebuah kerajinan besek ikan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dari fokus penelitian yang mana di penelitian ini fokus penelitian terfokus kepada bagaimana untuk mengembangkan usaha besek ikan oleh kelompok Pedang Duda baik dengan mencari pasar juga mencari mitra bisnis, sedangkan pada penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada transaksi jual beli besek ikan yang mengaplikasikan akad *Istishna*.<sup>24</sup>

8. Nur Azizah Fauziyyah, Sandy Rizki Febriadi, Encep Abdul Rojak.

*“Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna’ terhadap Praktik Jual Beli*

<sup>24</sup> Widia Wati Handayani, Ike Saidi Wijaya, Achmad Raghil AZ, Rohim. “Bangkitnya Pedang Duda (Pengrajin Besek Pindang Dusun Darungan) di Desa Sruni”, *Jurnal Ekonomi*, Vol. 2 No. 1 (2020), 62.

*Pesanan Parcel di Produsen Parcel “X”* (2020). Prosiding Hukum Ekonomi Syariah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep akad *Istishna'* dalam fiqh muamalah, untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli pesanan parcel di produsen parcel X dan untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah akad *Istishna'* pada praktek jual beli pesanan parcel di produsen parcel X, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil ditemukan bahwa masih ada yang tidak diungkapkan oleh produsen mengenai ketentuan atau prosedur secara detail terutama dalam pengiriman dan pembatalan pemesanan sehingga konsumen harus mengeluarkan biaya tambahan apabila konsumen melakukan salah satu atau kedua hal tersebut, hal ini merugikan konsumen.

Ada beberapa persamaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu metode penelitian sama-sama menggunakan kualitatif, serta jenis penelitian sejenis yaitu menggunakan metode lapangan (*field research*). Selain persamaan terdapat juga perbedaan yaitu pada teknik analisis data yang menggunakan normatif sedangkan penelitian peneliti menggunakan analisis data reduksi data, penyimpulan data dan penyajian data. Objek penelitian ini adalah parcel berbeda dengan penelitian peneliti yang meneliti tentang objek besek ikan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Nur Azizah Fauziyyah, Sandy Rizki Febriadi, Encep Abdul Rojak. “Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna'* terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel “X”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2020), 44.

9. Supriadi Muslimin, Hasriani, Zainab, Ruslang, Karno. “*Implementasi Akad Istishna’ dalam Sistem Penjualan Industri Mebel*” (2021), Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penjualan dan implementasi dalam industri mebel di kota Makassar, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa sistem penjualan pada industri mebel CV. Bina Karya berawal dari pesanan barang oleh konsumen melalui pesan SMS, *whatsapp*, maupun dari panggilan ponsel dengan spesifikasi yang disebutkan oleh pembeli dengan ketentuan pembayaran uang muka sebesar 50% untuk pelunasan selanjutnya dilakukan setelah barang telah dikirimkan.

Terdapat persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dari metode penelitian menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data observasi, *interview*, juga terdapat pula perbedaan antara lain objek penelitian yang meneliti industri mebel.<sup>26</sup>

10. Zarninur Fitriana, “*Analisis Akad Jual Beli Istishna’ dalam Pembuatan Teralis menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 (Studi Kasus Usaha Teralis di Desa Sendayan Kabupaten Kampar)*” (2021), Universitas Islam Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian tentang akad *Istishna’* dalam usaha pembuatan teralis menurut fatwa DSN MUI Nomor

<sup>26</sup> Supriadi Muslimin, Hasriani, Zainab, Ruslang, Karno, “Implementasi Akad *Istishna’* dalam Sistem Penjualan Industri Mebel”, *Jurnal of Islamic Economics* Vol. 3 No. 2 (2021), 103-115.


06 Tahun 2000 di Desa Sendayan ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan hasil penelitian pembuatan teralis di desa Sendayan ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000, dan terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian peneliti yaitu dari jenis penelitian yang merupakan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data, sampai analisis data, selain persamaan terdapat pula perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti antara lain objek penelitian yang dalam penelitian ini meneliti objek teralis.<sup>27</sup>

Guna memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pembahasan diatas, maka di bawah ini akan dipaparkan tabulasi penelitian terdahulu sebagai berikut:


**Tabel 2.1**  
**Tabulasi Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis                       | Judul  | Persamaan   | Perbedaan         |
|----|-------------------------------|--|---|-------------------|
| 1  | 2                             | 3  | 4   | 5                 |
| 1  | Muhammad Rizki Hidayah (2018) | “Analisis Implementasi Akad <i>Istishna</i> ’ Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)” | 1. Metode penelitian sejenis yaitu deskriptif kualitatif<br>2. Jenis penelitian sama-sama penelitian lapangan ( <i>field research</i> ) | Lokasi penelitian |

<sup>27</sup> Zarninur Fitriana, “Analisis Akad Jual Beli *Istishna*’ dalam Pembuatan Teralis menurut Fatwa DSN MUI Nomor 06 Tahun 2000 (Studi Kasus Usaha Teralis di Desa Sendayan Kabupaten Kampar)”, (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, 2021), 38-59.

| No | Penulis                                    | Judul   | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|--|---|--|---|
|    |  |                              | Teknik pengumpulan data juga menerapkan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi  |   |
| 2  | Nugraheni Wahyu Friskaningsih (2018)       | “Akad <i>Istishna</i> ’ dalam Jual Beli Mie Piring di Dukuh Kesepuhan Batang dalam Perspektif Fikih Muamalah” | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penelitian yakni penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> <li>2. Metode Penelitian yaitu deskriptif kualitatif</li> <li>3. Teknik pengumpulan data sama-sama menerapkan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi</li> </ol> | Analisis data menggunakan analisis komparatif   |
| 3  | Pairan, Nur Dyah Gianawati, Partono (2019) | “Model Pengembangan Sikap Berwirausaha dalam Upaya Inovasi Pengembangan Usaha Mikro di Desa”                  | Metode Penelitian yaitu deskriptif kualitatif  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus penelitian</li> <li>2. Analisis data</li> <li>3. Teknik Pengumpulan Data Snowball Sampling (Bola Salju).</li> </ol> |
|    |  |   |  |   |

| No | Penulis   | Judul   | Persamaan   | Perbedaan         |
|----|---|---|---|-------------------|
| 4  | Retno Dwi Ningrum (2019)  | “Implementasi Akad <i>Istishna'</i> Barang Interior di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan – Menurut Ekonomi Syariah”  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian serupa yaitu deskriptif kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian yakni penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> <li>3. Teknik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara, dan dokumentasi.</li> </ol> | Lokasi Penelitian |
| 5  | Za'mi Mohammad Nadlifuz (2020)                                  | “Implementasi Akad <i>Istishna'</i> pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian berupa penelitian lapangan (<i>field research</i>)</li> <li>2. Pendekatan penelitian</li> </ol>  | Lokasi penelitian |
| 6  | Munawaroh, Sandy Rizki Febriadi, Ira Siti Rohmah Maulida (2020) | “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad <i>Istishna'</i> di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya”   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode penelitian sejenis yaitu metode deskriptif kualitatif</li> <li>2. Jenis penelitian</li> </ol>  | Fokus penelitian  |

| No | Penulis  | Judul   | Persamaan  | Perbedaan  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |    | <p>3. yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>) Teknik pengumpulan data adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi</p>   |  |
| 7  | Widia Wati Handayani, Ike Saidi Wijaya, Achmad Raghil AZ, Rohim (2020) | “Bangkitnya Pedang Duda (Pengrajin Besek Pindang Dusun Darungan) di Desa Sruni”   | Metode penelitian yakni menggunakan metode Deskriptif kualitatif   | Fokus penelitian   |
| 8  | Nur Azizah Fauziyyah, Sandy Rizki Febriadi, Encep Abdul Rojak (2020)   | “Tinjauan Fikih Muamalah Akad <i>Istishna'</i> terhadap Praktik Jual Beli Pesanan <i>Parcel</i> di Produsen <i>Parcel</i> “X” | <p>1. Metode penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif</p> <p>2. Pengumpulan data Observasi, Wawancara dan dokumentasi.</p> <p>3. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p> <p>4.</p> | <p>1. Teknik analisis data</p> <p>2. Lokasi penelitian</p> |

| No | Penulis  | Judul   | Persamaan  | Perbedaan                                       |
|----|--|---|--|---|
| 9  | Supriadi<br>Muslimin,<br>Hasriani,<br>Zainab,<br>Ruslang,<br>Karno<br>(2021) | “Implementasi Akad <i>Istishna</i> ’ dalam Sistem Penjualan Industri Mebel”   | 1. Metode penelitian ialah deskriptif kualitatif<br>2. Metode pengumpulan data Dokumentasi, Wawancara dan Observasi  | Lokasi penelitian                               |
| 10 | Zarninur<br>Fitriana<br>(2021)   | “Analisis Akad Jual Beli <i>Istishna</i> ’ dalam Pembuatan Teralis menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 (Studi Kasus Usaha Teralis di Desa Sendayan Kabupaten Kampar)” | 1. Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif<br>2. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan ( <i>field research</i> )<br>3. Teknik pengumpulan data antara lain: wawancara, observasi dan dokumentasi | 1. Lokasi penelitian<br>2. Teknik analisis data |

*Sumber:* Diolah dari data penelitian terdahulu.

Dari beberapa pemaparan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif serta pembahasannya

mengenai akad *Istishna'*. Perbedaan penelitiannya yaitu juga yang beragam mulai dari fokus penelitian, teknik penelitian dan analisis data. Disini peneliti mencoba memberi warna baru pada penelitiannya yaitu dari sisi pengaplikasian akad *Istishna'* pada kerajinan besek ikan karena penelitian terdahulu mayoritas hanya meneliti pada industri mebel atau properti saja.

## B. Kajian Teori

Kajian teori merupakan serangkaian dari suatu definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis mengenai teori-teori dalam sebuah penelitian. Kajian teori ini perlu ditegakkan agar sebuah penelitian mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan hanya sekedar perbuatan yang coba-coba. Pembahasan teori secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan bagi peneliti dalam mengkaji suatu permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada, dalam hal ini peneliti menggunakan acuan teori sebagai berikut:

### 1. Jual Beli Sistem Pemesanan

Jual beli pesanan secara bahasa disebut dengan nama *as-salam* atau *as-salaf*, sedangkan menurut istilah suatu perjanjian pembelian (ditangguhkan) yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih yaitu penjual sebagai pemberi jasa atau barang dan pembeli sebagai penerima jasa atau barang, sedangkan para ulama *fiqh* mendefinisikan sebagai berikut:

بَيْعٌ أَجَلٌ بِعَا جَلٍ, أَوْ بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ أَيَّ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ  
الْمُشْمِرُ لِأَجَلٍ

Artinya: Menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu (barang) yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.<sup>28</sup>

a. Menurut para ahli

Pesanan didefinisikan sebagai berikut :

1) Menurut Edwin dan Chris

Pemesanan dalam arti umum adalah perjanjian pemesanan tempat antara 2 (dua) pihak atau lebih, perjanjian pemesanan tempat tersebut dapat berupa perjanjian atas pemesanan suatu ruangan, kamar, tempat duduk dan lainnya, pada waktu tertentu dan disertai dengan produk jasanya. Produk jasa yang dimaksud adalah jasa yang ditawarkan pada perjanjian pemesanan tempat tersebut, seperti pada perusahaan penerbangan atau perusahaan pelayaran adalah perpindahan manusia atau benda dari satu titik (kota) ketitik (kota) lainnya.

2) Menurut Agus

Pemesanan adalah keseluruhan proses kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan *inventory* atau persediaan tempat pendistribusian produk dan catatan keseluruhan transaksi pemesanan tempat baik untuk penumpang maupun barang (*cargo*).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 146-147.

<sup>29</sup> Apif Susanti, Dwi Wahyu Prabowo, *E Commerce Pada Toko, Jurnal Ilmiah Jurusan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 2, (2018), 2.

### 3) Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Ulama syafi'iyah dan hanabilah sepakat mendefinisikan bahwa:

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِدِيمَةٍ مَّقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

Artinya: Akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.

Pada zaman modern seperti saat ini jual beli pesanan banyak dipraktekkan dalam transaksi pembelian alat-alat *furniture*, seperti lemari, kursi, meja dan lain sebagainya. Karena barang-barang demikian banyak dipesan sesuai dengan selera konsumen juga disesuaikan kondisi rumah konsumen.

#### b. Dasar Hukum

Jual beli pesanan ini dalam islam juga disyari'atkan contohnya dalam QS. Al-Baqarah, (2):282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.<sup>30</sup>

#### c. Syarat dan Rukun

Menurut ulama hanafiyah rukun jual beli pesanan hanya berupa *ijab* (ungkapan dari pihak pemesan barang saat pemesanan barang) dan *qabul* (ungkapan dari pihak produsen untuk mengerjakan barang pesanan), sedangkan syarat-syarat jual beli pesanan menurut jumhur ulama adalah:

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Muamalah*, 147-148.

- 1) Mengenai harga atau modal haruslah jelas dan terukur, serta diserahkan seluruhnya ketika akad telah disetujui.
- 2) Mengenai objek pesanan yakni barang, haruslah jelas jenis, ciri-ciri, ukuran serta waktu penyerahan barang kepada pemesan

Adapun rukun jual beli pesanan menurut jumhur ulama (kecuali Hanafiyah) antara lain:

- 1) Orang yang berakad diharuskan baligh dan berakal
- 2) Objek jual beli pesanan, yakni barang yang dipesan harus jelas, mulai dari ciri-cirinya, waktunya, dan harganya.
- 3) *Ijab dan qabul*.<sup>31</sup>

#### d. Macam-Macam Akad Jual Beli Pemesanan

Dalam jual beli pemesanan terdapat 2 macam akad yaitu akad *bai' Salam* yang memiliki pengertian jual beli pemesanan suatu barang dengan spesifikasi atau kriteria tertentu dengan penyerahan ditunda serta pembayaran dilakukan di muka (langsung) dan akad *bai' Istishna'* adalah akad jual beli pemesanan dengan spesifikasi atau kriteria tertentu (pembuatan barang) dengan pembayaran bisa dilakukan di muka, diangsur ataupun ditangguhkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

## 2. Akad Jual Beli *Istishna'*

### a. Pengertian

Akad *Istishna'* merupakan akad jual beli pemesanan barang antara pembuat (*syani'*) dan pembeli (*mustashni'*) dimana objek akad

<sup>31</sup> Ibid, 149-150.

<sup>32</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 135-149.

disebut (*mashnu'*) yaitu barang yang dipesan, serta pembayaran dapat dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai pada masa yang akan datang. Namun spesifikasi dan harga barang, serta metode pembayaran harus disepakati di awal akad. Menurut jumbuh *fuqaha*, jual beli *Istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli salam, dengan demikian ketentuan jual beli *Istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli salam.<sup>33</sup>

#### b. Landasan hukum

Berikut beberapa landasan hukum dibolehkannya transaksi jual beli memakai akad *Istishna'* antara lain:

##### 1) Al - Qur'an

Dalil yang menghalalkan jual beli antara lain adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>34</sup>

##### 2) Al - Hadist

Hadist yang menjadi dasar hukum antara lain:

عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ سَلَةَ ابْنَةَ أَبِي سَهْلٍ الْمُهَاجِرِينَ وَكَانَ لَهَا غُلَامٌ بَحَارٌ قَالَ لَهَا مَرِي عِبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمَنْبَرِ فَأَمَرْتُ عَبْدَهَا فَذَهَبَ فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنْبَرًا

Artinya : “Dari Sahal bahwa Nabi shallahuallhu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya: “Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami”. Maka wanita itu memerintahkan budaknya.

<sup>33</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 213.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010), 275.

Maka Ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau. (HR. Bukhari).<sup>35</sup>

### 3) Kaidah Fiqih ( ijma)

الأصلُ في المُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan”.<sup>36</sup>

### 4) Syarat dan Rukun Akad *Istishna* ’

Menurut ulama mazhab hanafi dan mazhab hanbali, rukun akad *Istishna* ’ merupakan ijab qabul yakni kerelaan antar kedua belah pihak. Contohnya seperti lafal ini: “Buatkan untukku sepasang baju kemeja” dan tukang jahit menjawab: “Aku terima pesanan ini dan akan aku siapkan”.

Syarat-Syarat Akad *Istishna* ’ adalah sebagai berikut:

- a) Pihak yang berakal cakap hukum dan mempunyai kekuasaan untuk bertransaksi jual beli
- b) *Ridha* kerelaan antar kedua belah pihak serta tidak ingkar janji
- c) Dalam akad *Syani* ’ tidak disyaratkan untuk bekerja saja, karena jika demikian akad akan berubah menjadi akad ijarah
- d) Pihak pembuat barang (*syani* ’) menyatakan sanggup untuk membuat suatu barang tersebut
- e) *Mashnu* ’ (barang) mempunyai kriteria yang jelas seperti jenis, ukuran, kualitas serta jumlahnya

<sup>35</sup> Muhammad Rizki Hidayah, “Analisis Implementasi Akad *Istishna* ’ Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2018), 5.

<sup>36</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 220.

- f) Barang tidak termasuk dalam kategori yang dilarang syara' (najis, haram, samar/tidak jelas) atau menimbulkan kemudharatan.<sup>37</sup>

Menurut ulama mazhab Hanafi akad *Istishna'* memiliki beberapa syarat antara lain:

- a) Pada saat akad dilangsungkan harus disebutkan dan disepakati kriteria barang yang dipesan. Hal ini dilakukan guna menghindari terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat penyerahan barang pesanan.

- b) Ditentukan atau tidaknya waktu penyerahan barang tergantung kesepakatan diawal, hal itu tidak membuat transaksi ini menjadi akad salam karena telah menjadi tradisi umat Islam yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dari dahulu dan juga tidak ada perselisihan dari segi dalil atau hukum syariahnya. Demikian menurut kedua murid Abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan.

- c) Barang pesanan harus termasuk kedalam kategori barang yang telah lumrah dipesan menggunakan skema akad *Istishna'*, maka selain itu akan dikembalikan kepada hukum asal.<sup>38</sup>

Syarat akad *Istishna'* menurut Pasal 104 s/d Pasal 108

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut:

<sup>37</sup> Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna'", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, (2013), 214-215.

<sup>38</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, 216-217.

- a) *Ba'i Istishna'* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b) *Ba'i Istishna'* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c) Dalam *ba'i Istishna'*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesanan.
- d) Pembayaran dalam *ba'i Istishna'* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
- e) Setelah akad jual beli pesanan mengikat, tidak satu pun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
- f) Jika objek dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pemesanan.<sup>39</sup>

Menurut mazhab maliki rukun *Istishna'* sama dengan rukun yang ada dalam akad salam antara lain:

- a) *Mustashni'* (pembeli) adalah pihak pemesan barang
- b) *Syani'* (penjual) adalah pihak penyuplai barang pesanan
- c) Modal atau uang. Ada juga yang menyebut harga (*thaman*)
- d) *Mashnu'* adalah barang yang diperjual belikan

---

<sup>39</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 125.

e) *Sighat* adalah ijab dan qobul.


Dalam praktek pemesanan barang yang menggunakan akad *Istishna'* terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus diperhatikan, seperti pada bagan alur pemesanan jual beli akad *Istishna'* di bawah ini:



Jual beli Salam dan *Istishna'* memiliki beberapa perbedaan antara lain:

- a) Objek transaksi dalam salam berupa tanggungan dengan spesifikasi kualitas ataupun kuantitas, sedangkan dalam *Istishna'* berupa dzat/barang.
- b) Dalam kontrak salam disyaratkan adanya jangka waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan, hal ini tidak berlaku dalam akad jual beli *Istishna'*.
- c) Kontrak salam bersifat mengikat (lazim), sedangkan *Istishna'* bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*).

d) Dalam kontrak salam dipersyaratkan untuk menyerahkan modal/uang saat kontrak dilakukan (dalam majlis akad), sedangkan dalam *Istishna* ' bisa dibayar di muka, cicilan, atau waktu mendatang sesuai dengan kesepakatan.<sup>40</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>40</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Celeban Timur, 2015), 140.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian memuat penjelasan tentang semua langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis sejak awal hingga akhir penelitian, dan pada bagian ini akan di jelaskan hal-hal yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar atau fakta-fakta yang dilihat benar tanpa adanya verifikasi serta keterbatasan.<sup>41</sup>

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran dari suatu masalah atau fenomena pengetahuan untuk nantinya dipecahkan dan dicari solusi dari masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah sebuah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, penonjolan proses penelitian dan pemanfaatan landasan teori dilakukan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggali sumber dari hasil dokumentasi dan wawancara yang dilakukan secara terjun langsung ke lapangan dengan langsung mewawancarai pihak-pihak terkait, metode ini menekankan pada makna, penalaran, definisi dari

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 53.

suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti tentang suatu hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.<sup>42</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini tempat yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti yaitu di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, peneliti sengaja memilih tempat ini untuk dijadikan objek penelitian, karena di Desa Cangkring ini minat untuk menjadi pengrajin besek ikan sangatlah tinggi, dari tahun ke tahun terus bertambah jumlahnya, sejak tahun 90-an kerajinan ini masuk ke Desa Cangkring ini dan tetap eksis sampai saat ini. Dan juga masyarakat yang menggeluti kerajinan besek ikan ini hampir disemua kelompok usia, mulai dari usia anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia.

## C. Subjek Penelitian

Pada bagian ini dilaporkan jenis data dan sumber data.<sup>43</sup> Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, teknik *purposive* adalah suatu teknik penentuan informan dengan proses pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang dimaksud pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat berupa pemilihan orang yang faham yakni orang yang konsentrasinya memang di bidang kerajinan besek ikan tersebut, serta orang yang dianggap faham terkait sejarah maupun keberlangsungan kerajinan besek ikan di Desa Cangkring, dalam penelitian ini, subjek penelitian atau informan yang terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dikaji diantaranya:

<sup>42</sup> Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Galesong: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 5-6.

<sup>43</sup> Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 75.

1. Ibu Kusyati sebagai pengrajin Besek Ikan
2. Bapak Marzuki sebagai pengrajin Besek Ikan
3. Ibu Wafiko sebagai pengrajin Besek Ikan
4. Ibu Khusnul Khotimah sebagai pengrajin Besek Ikan
5. Ibu Hani (pembeli Besek Ikan) dari Ambulu
6. Bapak Sofianto (pembeli Besek Ikan) dari Ajung
7. Bapak Alem (pembeli Besek Ikan) dari Krajan
8. Ibu Mamik (pembeli Besek Ikan) dari Ajung
9. Ibu Warsiah (pembeli Besek Ikan) dari Curah Buntu

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis di dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.<sup>44</sup> Di dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi yaitu aktivitas terhadap suatu objek dengan tujuan untuk merasakan, kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, serta untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

---

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2021), 104.

Jenis observasi yang digunakan peneliti yaitu menggunakan metode observasi non-partisipatif. Peneliti menggunakan observasi non-partisipatif karena dalam penelitiannya peneliti tidak ikut andil dalam kegiatan dan kehidupan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Adapun data yang ingin diperoleh dengan menerapkan teknik non-partisipatif yaitu: Sistem pemesanan besek ikan yang diterapkan di Desa Cangkring.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti melakukan studi pendahuluan guna untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan pertanyaan atau fokus penelitian.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian tidak terstruktur yaitu peneliti telah membuat instrumen sebagai pedoman saat melakukan wawancara, tetapi pelaksanaan wawancara tidak terikat penuh oleh pedoman dan lebih bersifat terbuka. Adapun wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, yaitu:

- a. Sistem pemesanan besek ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
- b. Pelaksanaan akad *Istishna'* antara penjual dengan pemesan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber informasi. Seperti buku, ebook, artikel-artikel dalam majalah, jurnal, laporan, makalah, publikasi pemerintah dan lain-lain. Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik lembaga, atau organisasi maupun perorangan. Menurut Sugiyono dokumentasi adalah pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. Adapun data-data yang ingin diperoleh dengan menerapkan teknik ini yaitu:

- a. Sejarah usaha Besek Ikan di Desa Cangkring
- b. Transaksi di tempat usaha Besek Ikan Desa Cangkring

### E. Analisis Data

Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,<sup>45</sup> dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh,

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 75.

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>46</sup> Secara umum Miles dan Huberman beranggapan bahwa analisis data terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah analisis data yang dilakukan dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya.

### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dapat dilakukan penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta dapat memberikan tindakan.

### 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi penarikan kesimpulan adalah bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kegiatan analisis data yang ketiga yang penting adalah dalam menarik kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan cara mencari makna dari setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.<sup>47</sup>

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Keabsahan data

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 131.

<sup>47</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 243-249.

yang dilakukan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan sesuatu kesimpulan untuk selanjutnya diminta kesepakatan/keterangan dengan tiga sumber data tersebut.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Pada tahap ini akan diuraikan proses pelaksanaan penelitian, antara lain penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya serta penulisan laporan,<sup>48</sup> penulis akan menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Proses penelitian dari awal hingga akhir perlu dijelaskan secara bertahap. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

#### **1. Tahap pra penelitian lapangan**

Dalam tahap ini sebelum turun ke lapangan peneliti mempersiapkan proposal penelitian sebagai rancangan awal nantinya ketika dilapangan.

Dalam tahapan penelitian pra lapangan terdapat enam tahap yaitu:

##### **a. Penyusunan rancangan penelitian**

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik, penelitian yang selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing dan

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 76.

dilanjutkan dengan penyusunan proposal penelitian hingga dipresentasikan.

b. Memilih lapangan penelitian

Sebelum melakukan penelitian seorang peneliti harus terlebih dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang dipilih peneliti tepatnya di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, di mana di desa tersebut terdapat masyarakat pengrajin besek ikan.

c. Mengurus Perizinan

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus perizinan dengan meminta surat permohonan penelitian kepada pihak kampus yang lalu diserahkan kepada pihak pelaku usaha besek ikan agar peneliti mengetahui dapatkah peneliti mengadakan penelitian di tempat tersebut.<sup>49</sup>

d. Menjajaki dan menilai lapangan

Setelah diizinkan untuk meneliti, peneliti harus mulai melakukan penjajakan dan menilai lapangan untuk mengetahui latar belakang objek penelitian. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam menggali data.

e. Memilih dan memanfaatkan informan

---

<sup>49</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 128.

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk mendapatkan informasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu penjual dan pembeli besek ikan.

f. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Setelah semua sudah diselesaikan maka pada tahap terakhir ini peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian sebelum turun ke lapangan.<sup>50</sup>

2. Tahap pekerjaan lapangan

Pada tahap pekerjaan lapangan dibagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data.

Ketiganya berturut-turut diuraikan seperti berikut ini:

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri

Pada tahap memasuki pekerjaan lapangan, peneliti harus memahami latar belakang penelitian terlebih dahulu baik secara fisik maupun secara mental. Penampilan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilannya dengan kebiasaan adat, dan tata cara kultur penelitian agar penelitian berjalan dengan lancar. Selain itu, peneliti harus membangun hubungan akrab antara subjek dengan peneliti.

b. Memasuki lapangan

---

<sup>50</sup> Ibid, 133.

Hubungan yang perlu dibina dalam melakukan penelitian adalah berupa *rapport*. *Rapport* adalah hubungan antara peneliti dengan subjek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada dinding pemisah antar keduanya. Setelah memasuki lapangan, peneliti harus memanfaatkan pengetahuan secara profesional, tidak menduga atau membayangkan suatu ungkapan peristiwa.

c. Berperan serta mengumpulkan data

Alat penelitian yang digunakan peneliti dalam tahap pengumpulan data adalah catatan lapangan. Catatan lapangan dibuat dalam bentuk kata-kata kunci, singkatan, pokok-pokok utama yang memuat mengenai latar pengalaman tindakan, orang dan pembicaraan.

3. Tahap analisis data

Analisis data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan data. Tahap analisis data dilakukan dengan memilah data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>51</sup> Setelah data disesuaikan dengan rumusan penelitian maka data akan diajukan dalam bentuk uraian yang didukung oleh data dan dokumen yang diperoleh peneliti. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dan penelitian hasil laporan.

---

<sup>51</sup> Ibid., 133.

## BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Gambaran Umum Desa Cangkring

Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember menjadi objek penelitian pada penelitian ini, dan penjelasan mengenai gambaran umum terkait objek penelitian akan dijelaskan secara sistematis sebagai berikut: Cangkring merupakan sebuah Desa di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dengan kondisi geografis sebagai berikut:<sup>52</sup>

- a. Luas Wilayah : 885,231
- b. Koordinat Bujur : 113.67016
- c. Koordinat Lintang : -8.29618
- d. Batas Wilayah
  - a. Utara : Wonojati
  - b. Selatan : Tempurejo
  - c. Timur : Jenggawah
  - d. Barat : Seruni

Sebagaimana di desa-desa di Indonesia Desa Cangkring beriklim tropis, dengan 2 musim yakni musim kemarau dan musim penghujan. memiliki tinggi tempat 180 M dari permukaan laut, Curah hujan rata-rata per-tahun 200 MM, dengan suhu rata-rata 40 °C.

---

<sup>52</sup> Arsip Desa Cangkring

## 2. Kondisi Demografis Desa Cangkring

Desa Cangkring memiliki jumlah penduduk 23.983 jiwa, yang tersebar dalam 27 wilayah RW, dengan perincian sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Cangkring Berdasarkan Jenis Kelamin**

| NO     | URAIAN    | JUMLAH PENDUDUK |
|--------|-----------|-----------------|
| 1.     | LAKI-LAKI | 5.644           |
| 2.     | PEREMPUAN | 6.369           |
| JUMLAH |           | 12.013          |

*Sumber:* Data diolah dari desa Cangkring.

## 3. Kondisi Sosial Ekonomi

Desa Cangkring merupakan desa pertanian, maka sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, dengan rincian sebagai berikut:<sup>53</sup>

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Cangkring Berdasarkan Mata Pencaharian**

| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
|----|-----------------|--------|
| 1  | Petani          | 1.323  |
| 2  | Pedagang        | 260    |
| 3  | Buruh           | 160    |
| 4  | TNI/POLRI/PNS   | 59     |
| 5  | Wiraswasta      | 48     |
| 6  | Lain-lain       | 112    |

*Sumber:* Data diolah dari Desa Cangkring.

<sup>53</sup> Arsip Desa Cangkring

#### 4. Peta Desa Cangkring

**Gambar 4.1**  
**Peta Desa Cangkring**



Sumber: Data diolah dari arsip Desa Cangkring.

#### B. Penyajian Data dan Analisis

Pada bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.<sup>54</sup> Dalam hal ini peneliti akan memaparkan hasil penggalian data di lapangan serta analisa terkait praktek akad *istishna'* pada pemesanan besek ikan di Desa Cangkring Kecamatan

<sup>54</sup> Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 75.

Jenggawah Kabupaten Jember dengan acuan fokus masalah di atas, serta secara sistematis diuraikan sebagai berikut:

### **1. Sistem Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**

*Bai' Istishna'* merupakan akad jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*syani'*) atas sebuah barang (*mashnu'*) dengan spesifikasi tertentu. Spesifikasi dan harga barang sudah disesuaikan antara kedua belah pihak dengan kesepakatan diawal akad, akan tetapi untuk pembayaran boleh dilakukan di muka (awal akad), pada saat proses pembuatan barang (cicilan) ataupun ditangguhkan sampai pada barang selesai dibuat (diakhir).<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mengambil pengrajin Besek Ikan (penjual) & pembeli Besek Ikan (pemesan) sebagai *informan*. Berikut ini penjelasan mengenai praktek akad *Istishna'* pada pemesanan Besek Ikan.

Besek Ikan atau dalam istilah lokal biasa disebut “Rantang” merupakan kerajinan yang sudah berjalan dari tahun 1992 di Desa Cangkring ini, Bapak Marzuki yang merupakan orang asli Sumber wringin Bondowoso dan menikah dengan orang Cangkring ini, melihat potensi Besek Ikan yang sangatlah pesat di Bondowoso jadi beliau tertarik untuk mencoba membawa kerajinan ini ke Desa Cangkring karena dari letak Desa Cangkring juga tidak jauh dengan laut selatan, potensi alam (bambu) yang melimpah, serta dengan banyaknya warga Desa yakni Ibu-Ibu yang menjadi

<sup>55</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Celeban Timur, 2015), 136-137.

Ibu rumah tangga saja yakni berdiam diri di rumah. Pada tahun 1992 Bapak Marzuki memulai membuat di lingkungan keluarga dan warga sekitar rumahnya dan selanjutnya banyak warga yang dilatih cara membuatnya mulai dari memotong bambu dengan ukuran yang sudah disediakan sampai pada proses menggunting sisa-sisa bambu dan bulu-bulu halus di Besek Ikan tersebut.<sup>56</sup>

Kerajinan Besek Ikan ini terus bertambah peminat sehingga masih tetap eksis sampai saat ini, semakin dikenal semakin banyak pula pembeli Besek Ikan yang datang dari berbagai tempat seperti dari Puger, Curah Buntu, Ambulu, Ajung dan lain-lain. Karena permintaan pembeli yang bermacam-macam kriteria, seperti meminta besek ikan dengan ukuran tertentu, ukuran tinggi besek, besek ikan yang lebih tebal dan sebagainya. Maka penjual menyediakan pembelian besek ikan dengan cara memesan, untuk cara pemesanannya yaitu dengan cara pembeli mendatangi langsung tempat kerajinan besek ikan ini lalu menyampaikan kriteria Besek Ikan yang diinginkan lalu membuat kesepakatan mengenai pembayaran serta pengambilan Besek Ikan yang telah selesai dibuat.

Seperti penjelasan dari Bapak Marzuki, sebagai pengrajin besek ikan pertama di Desa Cangkring, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Saya dulu dek pada tahun 1992 itu disamping memang sulit pekerjaan nganggur saya dulu itu, juga karena saya melihat potensi masyarakat sini yang banyak ibu rumah tangga dan juga letak Desa yang tidak jauh dari laut selatan, Bondowoso yang tidak ada laut saja bisa apalagi sini (Desa Cangkring) kan ya dek. Jadilah saya membawa contoh Besek Ikan dan ukurannya terus saya mulai

---

<sup>56</sup> Marzuki, *wawancara*, Cangkring, 20 Juni 2022.

membuat dari rumah sendiri yakni keluarga saya sendiri yang saya ajari.<sup>57</sup>

Selanjutnya Ibu Kuswati, selaku pengrajin besek ikan menjelaskan terkait sistem pemesanannya sebagai berikut:

“Cara pesannya kalau ditempat saya ini cong, caranya harus datang langsung ke rumah saya selanjutnya sebutkan mau rantang yang seperti apa, terus setelah sepakat harga dan jenis rantang (besek ikan) setelah itu tinggal tunggu selesai buatnya untuk ngambilnya”.<sup>58</sup>

Kemudian Ibu Khusnul Khotimah, sebagai pengrajin Besek Ikan juga menambahkan bahwa :

Selain menggunakan pesanan (akad *istishna'*), kita juga menjual Besek Ikan ini dengan langsung bayar (tunai), karena mereka yang sudah biasa langganan beli besek disini dek, jadi besek itu sudah cocok dengan permintaannya, kadang juga saat beseknya tidak tersedia jadi buat janji untuk nanti dibuatkan beseknya.<sup>59</sup>

Dari hasil wawancara tersebut maka bisa disimpulkan bahwa kerajinan Besek Ikan di Desa Cangkring ini sudah berjalan sekitar 30 tahun yakni tepatnya pada tahun 1992 kerajinan ini masuk dan dijadikan mata pencaharian yang awalnya dimulai dari keluarga Bapak Marzuki dan warga sekitar rumahnya saja. Untuk sistem pemesanan yaitu dengan datang langsung ke tempat usaha untuk bisa langsung melakukan akad *Istishna'* yaitu dengan menyampaikan kriteria Besek Ikan yang diinginkan serta melakukan kesepakatan terkait pembayaran dan pengambilan Besek Ikan yang sudah selesai dibuat. Selain menerapkan akad *Istishna'* terdapat juga transaksi yang menggunakan akad *bai' naqdan* (tunai) yakni jual beli dengan pembayaran tunai atau langsung.

<sup>57</sup> Marzuki, *wawancara*, Cangkring, 20 Juni 2022.

<sup>58</sup> Kusyati, *wawancara*, Cangkring, 26 Juni 2022.

<sup>59</sup> Khusnul Khotimah, *wawancara*, Cangkring 18 September 2022.

## 2. Pelaksanaan Akad *Istishna'* antara Penjual Dengan Pemesan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Dalam akad *istishna'* terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, menurut jumhur ulama terdapat 3 rukun *istishna'* yaitu *shani'* (pembuat) dan *mustashni'* (pembeli), *ma'qud 'alaih* (barang yang dijual) dan harga atau alat pembayaran, serta *shighat* (ijab qobul). Selain itu terdapat juga beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Menjelaskan spesifikasi barang yang dibuat seperti kadar, sifatnya dan macam barang yang dibuat
- b. Objek penjualan haruslah barang yang memberi manfaat antar sesama manusia
- c. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak terkait tempo penyerahan barang.<sup>60</sup>

Pada usaha kerajinan besek ikan di Desa Cangkring ini sudah memenuhi rukun akad *istishna'* yaitu dengan adanya penjual yakni pengrajin Besek Ikan dan pembelinya, terdapat barang yaitu Besek Ikan itu sendiri, serta terjadi ijab qobul ataupun kesepakatan terkait pembayaran dan lain-lain.

Seperti yang diutarakan oleh ibu Kusyati, sebagai pengrajin Besek Ikan menyatakan bahwa:

Untuk yang bertransaksi cong ini langsung antara saya (penjual) dengan pembeli tanpa pengadek (orang ketiga), jadi pembeli harus datang langsung kerumah saya juga nanti akan dibahas tentang harga

<sup>60</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ( Jakarta: Amzah, 2017), 255.

besek, ukuran, dan kapan mau bayar apa mau DP dulu atau bayar setelah selesai saya tidak memaksa pembeli itu untuk bayar dulu atau tidak jadi terserah mereka cong.<sup>61</sup>

Dari gambar di atas dijelaskan bahwa alur pemesanan besek ikan di Desa Cangkring yaitu dimulai dari pembeli datang ke tempat pengrajin ataupun penjual untuk selanjutnya menyebutkan kriteria besek yang diinginkan lalu melakukan kesepakatan harga maupun tempo pembayaran setelah itu terjadi proses produksi setelah produksi selesai maka terjadilah ijab qobul yakni serah terima antara penjual dan pembeli.<sup>62</sup>

Selanjutnya ibu Wafiko selaku pengrajin besek ikan di Desa Cangkring menambahkan bahwa:

Resiko yang kemungkinan terjadi pembeli yang tidak amanah dan itu pernah terjadi disini dek, yaitu ada pembeli yang datang dari luar desa dia pesan 1000 Besek Ikan dengan permintaan besek yang bambu lebih tebal agar kuat, ukuran yang lebih besar dari ukuran biasanya, memang orang ini baru pertama kali kesini, lalu setelah pada hari pengambilan besek orang ini tidak datang padahal barang sudah dibuat itu dek. Kelebihannya dek menggunakan pesenan ini jika pembeli bayar DP kita bisa pegang uang dulu jadi bisa dipakai dulu uangnya terus pembeli tidak akan kecewa jadi pembeli tidak pulang dengan rasa kecewa bakal nambah menjaga nama baik kerajinan di Desa Cangkring ini dek.<sup>63</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Sofianto sebagai konsumen besek ikan, beliau menyatakan bahwa:

Dengan adanya pesenan ini kita bisa menentukan besek yang dimau kita mau pesen berapapun akan tetap dilayani di tempat ini, jadi kita merasa terbantu sekali kita tidak usah jauh-jauh lagi mencari besek yang sesuai dengan kita, dan nanti akan langganan juga karena

---

<sup>61</sup> Kusyati, *Wawancara*, Cangkring, 26 Juni 2022.

<sup>62</sup> Observasi, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

<sup>63</sup> Wafiko, *wawancara*, Cangkring, 19 September 2022.

tempat ini tidak mengecewakan sama sekali dari pengalaman saya dek.<sup>64</sup>

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penjual besek ikan yaitu Ibu Kusyati dalam bertransaksi dengan pembeli hanya melayani pembelian atau pemesanan secara langsung, yakni dengan cara datang langsung kerumah Ibu Kusyati yang terletak di Desa Cangkring setelah itu melakukan pemesanan dengan cara menyebutkan kriteria besek ikan yang diinginkan setelah itu melakukan kesepakatan terkait harga, pembayaran serta pengambilan besek ikan tersebut. Dan juga dalam bertransaksi memakai akad *istishna'* ini memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dari metode pemesanan dengan akad *istishna'* antara lain:

- a. Bagi penjual terdapat resiko pembeli yang tidak amanah, seperti tidak datang ketika waktu pengambilan barang.
- b. Bagi pembeli harus menunggu barang untuk selesai dibuat.

Serta memiliki kelebihan baik dari sisi penjual juga pada pembeli antara lain:

- a. Penjual diringankan beban biaya awal dengan adanya DP atau uang muka
- b. Pembeli dapat membeli Besek Ikan dengan kriteria besek yang mereka butuhkan
- c. Dapat menjadi promosi kepada pembeli untuk pelayanan yang dapat disesuaikan dengan keinginan pembeli

---

<sup>64</sup> Sofianto, wawancara, Ajung, 20 September 2022.

Dalam Islam *ijab qobul* merupakan salah satu syarat utama dalam bermuamalah, begitupula dengan jual beli Besek Ikan di Desa Cangkring ini yang menerapkan akad Islam yaitu akad *Istishna'*, sesuai dengan syarat akad *Istishna'* pada jual beli Besek Ikan ini dalam bertransaksi menerapkan *ijab qobul* yakni berupa ucapan transaksi antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga, spesifikasi, pembayaran dan waktu pengambilan Besek Ikan agar nantinya berujung pada suka sama suka diantara penjual dan pembeli.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Kusyati, selaku pengrajin besek ikan sebagai berikut:

memang dari setiap pembeli yang datang itu cong saya tanyakan dulu mau besek yang seperti apa dan buat wadah ikan apa, karena disini terdapat 3 macam ukuran dan harga ada yang berbeda, ada rantang kecil biasanya itu digunakan untuk wadah udang, ikan teri, dan ikan cakalan potong, harganya itu Rp. 14.000 per 100 rantang, rantang ukuran sedang digunakan untuk ikan pindang dan lain-lain harganya sama seperti rantang kecil yaitu Rp. 14.000 per 100 rantang, ada lagi ukuran yang besar biasanya digunakan untuk wadah ikan tongkol, harganya Rp. 15.000 per 100 rantang, Harga ini kadang bisa berubah cong. Setelah saya perlihatkan contoh rantangnya jika tidak sesuai dengan keinginannya, pembeli ini bisa langsung mesen dengan menyebutkan seperti apa besek yang diinginkan mulai dari ukuran biasanya yang banyak tidak cocok dengan pembeli cong, setelah setuju ukuran baru saya lanjutkan tanya mau beli berapa terus mau bayar DP dulu atau bayar nantik setelah selesai dan menentukan perkiraan hari pengambilannya begitu saja cong percakapan biasanya saya dengan pembeli.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Kusyati, wawancara, Cangkring, 17 September 2022.

**Gambar 4.2**  
**Macam-Macam Ukuran Besek Ikan**



*Sumber: Data diolah dari Home Industry Ibu Kus.*

Berikut tabel harga beserta ukuran besek ikan yang tersedia di *home industry* di Desa Cangkring.

**Tabel 4.3**  
**Ukuran dan Harga Besek Ikan**

| No. | Ukuran | Harga      | Per/      |
|-----|--------|------------|-----------|
| 1   | Kecil  | Rp. 14.000 | 100 Besek |
| 2   | Sedang | Rp. 14.000 | 100 Besek |
| 3   | Besar  | Rp. 15.000 | 100 Besek |

*Sumber: Data diolah dari Home Industry Ibu Kus.*

Dari pernyataan di atas juga dibenarkan oleh Hani, pembeli Besek Ikan dari Ambulu, mengatakan bahwa:

Iya dek, memang dari pengalaman saya membeli rantang kepada Ibu Kusyati ini prosesnya jelas dan ramah banget, nanti ditanya rantang apa yang saya butuhkan, pas awal-awal dulu sebelum langganan rantang disana tidak sesuai dengan rantang yang saya butuhkan jadi saya ditanya mau rantang yang seperti apa, kalau saya dulu ukurannya rantang besar itu kurang besar lagi jadilah saya dibuatkan,

sebelum itu ada nego-nego dulu terkait harga karena kan ini ukurannya beda jadi beda juga harganya<sup>66</sup>

Kemudian Ibu Mamik, pembeli Besek Ikan dari Ajung, menambahkan bahwa:

“Saya baru pertama kali membeli Besek Ikan ditempat Ibu Kusyati ini dek, dari semua tempat yang pernah saya beli cuman tempat ini yang sangat bagus dari segi pelayanan, harga, dan juga kualitas beseknya, jadi Insyaallah saya akan langganan ditempat ini”<sup>67</sup>

Selanjutnya Bapak Alem, Pembeli Besek Ikan dari Krajan, menyatakan bahwa:

Saya adalah bisa dikatakan pelanggan tetap dari Ibu Kusyati karena saya sudah hampir 5 tahunan kebelakang ini selalu membeli besek ditempat ini, dan alhamdulillahnya tidak pernah mengecewakan, untuk saya biasa membeli besek yang ukuran besar karena saya menjual ikan cakalan besar, memang kadang-kadang ada saat besek itu tidak tersedia dan langka dan akhirnya harnyapun ikut tinggi karena kelangkaan tersebut jadinya saya sebagai penjual ikan mau tidak mau harus tetap membelinya karena memang sudah menjadi kebutuhan saya untuk tetap menjual ikan cakalan tersebut<sup>68</sup>

Selanjutnya Ibu Kusyati, sebagai penjual Besek Ikan menambahkan bahwa:

Iya memang benar kadang terjadi kelangkaan Besek Ikan yang akhirnya berimbas pada mahalnya harga besek, itu biasanya disebabkan karena buruknya cuaca seperti musim penghujan, karena besek ini sangat membutuhkan panas matahari agar beseknya menjadi lebih kuat, tahan jamur dan awet. Jika dulu yang terjadi karena minimnya masyarakat yang membuat besek jadi saya jual seadanya saja tetapi beberapa tahun kebelakang ini besek ikan selalu terpenuhi dan pembeli pun berseliweran datang mencari besek di Desa Cangkring ini karena memang sudah terkenal selalu tersedia maka itu menjadi penilaian pembeli sehingga pembeli puas dan menceritakan ke sesama penjual ikan untuk membeli besek ikan di Cangkring ini.<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Hani, *wawancara*, Ambulu, 25 September 2022.

<sup>67</sup> Mamik, *wawancara*, Ajung, 26 September 2022.

<sup>68</sup> Alem, *wawancara*, Krajan, 26 September 2022.

<sup>69</sup> Kusyati, *wawancara*, Cangkring 26 September 2022.

Dan Ibu Warsiah sebagai pembeli Besek Ikan, juga mengatakan bahwa:

Besek yang saya beli biasanya besek yang ukuran sedang karena memang untuk wadah ikan pindang, saya sudah kenal baik dengan Ibu Kusyati karena saya dari tahun 2010 sudah berlangganan di tempat ini, untuk pelayanan memang cukup memuaskan karena selama belasan tahun tersebut hampir saya tidak pernah kecewa dan pulang lagi tanpa membawa besek, beseknya itu pasti selalu ada meskipun kadang adanya itu tidak banyak kalau sedang langka. Jadi makanya saya tetap setia langganan kepada Ibu Kusyati ini karena beliau tidak pernah mengecewakan dan selalu berusaha agar pelanggan tidak kecewa.<sup>70</sup>

Selanjutnya Ibu Kusyati sebagai penjual besek ikan, menambahkan bahwa:


Kalau besek yang diminta pelanggan itu tidak ada dirumah saya maka saya akan carikan di rumah-rumah tetangga dan pembeli itu disuruh saya tunggu dulu di rumah, karena disamping juga eman uangnya agar cepat laku dan bisa buat besek lagi, kepuasan pelanggan itu sangat penting agar para pembeli itu tidak kecewa dan beli lagi atau sampai langganan jika pembeli tidak dikecewakan, apalagi seperti Ibu Warsiah yang sudah berlangganan cukup lama kepada saya, kenal baik dan saya tidak mau mengecewakan dan kalau memang benar-benar tidak ada sama sekali maka saya janjikan dilain hari itupun kalau pembeli tidak keburu juga, saya akan kasih tau ke tetangga untuk membuat besek ikan dengan target secepatnya biasanya tergantung permintaan jumlah besek yang diinginkan itu berapa dan sanggupnya tiap rumah untuk membuat dengan target hari yang ditentukan dan disamping itu saya juga membuatnya juga

Dari wawancara demikian dapat kita simpulkan bahwa pada jual beli besek ikan di Desa Cangkring ini menerapkan *ijab qobul* meskipun tidak diucapkan dengan kalimat serah terima atau kalimat ikhlas mengiklaskan tetapi dengan mengiyakan sebuah transaksi seperti penjual menyebutkan harga setelah itu dinego sampai pada akhirnya pembeli membayar itu sudah termasuk *ijab qobul*, dalam jual beli besek ikan ini bentuk *ijab qobul*

<sup>70</sup> Warsiah, wawancara, Curah Buntu 27 September 2022.

ditandai dengan adanya kalimat pertanyaan dari penjual yaitu mengenai harga, spesifikasi besek, pembayaran serta pengambilan besek ikan dan selanjutnya terjadi nego antara keduanya sampai terjadi mufakat. Terjadinya transaksi dengan akad *istishna'* yakni pemesanan ini dikarenakan ketidaksesuaian terkait ukuran besek dengan yang dibutuhkan oleh pembeli, karena pada tempat usaha besek ikan di Desa Cangkring ini hanya tersedia besek dengan 3 macam ukuran dan harganya masing-masing yaitu besek

**Gambar 4.3**  
**Alur pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring**



Sumber Data: diolah

### C. Pembahasan Temuan

Bab ini merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan sebelumnya, serta penafsiran dan penjelasan dari temuan yang diungkapkan dari lapangan.<sup>71</sup>

<sup>71</sup> Tim Penyusun IAIN, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 77.

## 1. Sistem Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

Transaksi jual beli dengan menerapkan sistem pemesanan akad *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Prakteknya dalam kontrak ini, pembuat barang (penjual) menerima pesanan dari pembeli. Kedua belah pihak bersepakat mengenai harga, serta sistem pembayarannya, apakah pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai pada saat pengambilan barang.<sup>72</sup>

Dari pengertian akad *istishna'* di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi yang ada di Desa Cangkring termasuk kategori transaksi yang sah karena telah memenuhi semua rukun dan syarat-syarat dalam akad *istishna'*, hal ini beracuan pada data di lapangan yakni hasil wawancara dengan Ibu Kusyati yang menyatakan bahwa transaksi Pemesanan besek ikan di Desa

Cangkring tersebut terdapat 3 macam transaksi yaitu menerapkan akad *ba'i naqdan* (tunai), akad *salam*, dan akad *Istishna'* semua dilakukan oleh

penjual yakni Ibu Kusyati dengan para pembeli yang datang langsung kerumahnya, terdapat barang yang dijual yakni besek ikan tersebut atau istilah lokalnya "Rantang" dengan harga disebutkan diawal transaksi, dan juga terdapat *ijab qobul*. penelitian peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu oleh Nugraheni Wahyu Friskaningsih yakni meneliti

---

<sup>72</sup> Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 149.

terkait praktik yang terjadi di lapangan dalam hal ini sistem yang digunakan untuk digunakan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.<sup>73</sup>

## **2. Pelaksanaan Akad *Istishna'* Antara Penjual Dengan Pemesan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**

Rukun akad *istishna'* yaitu terdapat dua pihak yang melakukan transaksi, adanya aspek suka sama suka antar kedua pihak yang bertransaksi (*shigat*), adanya objek transaksi. Serta syarat akad *istishna'* antara lain: akad *istishna'* dapat dilakukan pada barang yang dipesan, barang yang dijual harus sesuai deskripsi atau spesifikasi barang yang dipesan, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan bersama.<sup>74</sup> praktek jual beli besek ikan di Desa Cangkring yang menggunakan akad *istishna'* ini terjadi langsung ditempat usaha, tanpa media sosial ataupun tanpa perantara jadi penjual dan pembeli bersinggungan langsung untuk melakukan transaksi hingga terjadi kesepakatan. Menurut penuturan Ibu Kusyati dalam melayani pembeli yang datang, Ibu Kusyati menanyakan perihal keinginan pembeli untuk membeli besek dengan ukuran besar, sedang ataupun besek kecil. Nah untuk kasus yang sampai menggunakan akad *istishna'* ini terjadi karena besek ikan dengan kriteria yang tersedia tidak cocok maka selanjutnya Ibu Kusyati menanyakan terkait kriteria besek yang dibutuhkan setelah itu barulah terjadi nego terkait harga serta nantinya melakukan kesepakatan mengenai

<sup>73</sup> Nugraheni Wahyu Friskaningsih, "Akad *Istishna'* Dalam Jual Beli Mie Piring di Dukuh Kesepuhan Batang dalam Perspektif Fikih Muamalah", (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2018), 66.

<sup>74</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (2012), 125-126.

hari pengambilan dan pembayaran, apakah dibayar diawal (DP), dicicil, ataupun ditangguhkan untuk dibayarkan setelah pembuatan besek selesai.

Pada proses transaksi yang terakhir yakni kesepakatan terkait pembayaran, apakah dibayar uang muka, dicicil, ataupun ditangguhkan, dalam prakteknya di Desa Cangkring ini, menggunakan opsi yang terakhir yaitu ditangguhnya. Disini letak permasalahannya, dengan seakan dilonggarkannya terkait pembayaran yaitu diakhir (setelah selesai pembuatan besek) maka terdapat resiko yang besar, karena kebanyakan pembeli yang melakukan pemesanan ini adalah pembeli yang baru datang pertama kali yakni bukan langganan dengan kebiasaan menerapkan tidak adanya uang jaminan ataupun uang muka maka kemungkinan ada yang berkhianat dari pihak pembeli sangatlah besar. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu Nur Azizah Fauziyyah, Sandy Rizki Febriadi, Encep Abdul Rojak yaitu dengan meneliti proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan pengaplikasian akad *istishna'*.<sup>75</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>75</sup> Nur Azizah Fauziyyah, Sandy Rizki Febriadi, Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *Istishna'* terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel "X", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2 (2020).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang dijabarkan pada bab sebelumnya, maka dengan ini penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Sistem pemesanan besek ikan di Desa Cangkring ini merupakan transaksi pemesanan yang sudah memenuhi kriteria persyaratan dapat dikatakannya transaksi pemesanan dengan akad *istishna'* yang sah, karena mulai dari rukun sampai syarat-syarat akad *istishna'* telah terpenuhi, meskipun dilapangan secara teori kedua belah pihak tidak mengetahui jual beli pemesanan yang mereka praktekkan ini bernama akad *istishna'*, serta terdapat 3 macam transaksi yang diterapkan yaitu: akad *ba'i naqdan* (tunai), akad salam, dan akad *istishna'*.


2. Pelaksanaan akad *istishna'* antara penjual dan pembeli terjadi langsung di tempat pengrajin, tanpa orang ketiga ataupun media sosial *e-commerce* dan semacamnya. Namun yang menjadi masalah yaitu adanya pembeli yang tidak amanah, terdapat pada pelaksanaannya karena sudah menjadi kebiasaan ditempat ini, metode pembayaran menggunakan opsi yang terakhir dalam mekanisme pembayaran akad *istishna'* yakni ditangguhkan untuk nantinya dibayar setelah besek selesai dibuat.

#### B. Saran

1. Bagi penjual, karena dalam akad *istishna'* opsi waktu pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah dan akhir penyerahan barang, maka agar lebih

aman hendaknya kesepakatan pembayaran diarahkan untuk bayar diawal yakni membayar DP (*down payment*) ataupun bisa ditengah (dicicil) yakni pada saat pembuatan sedang berlangsung.

2. Bagi penjual, karena kebanyakan pembeli yang tidak amanah merupakan pembeli baru, maka dalam berakad dengan pembeli baru hendaknya melengkapi data-data diri si pembeli yang dibutuhkan seperti daerah asal, alamat rumah, nomor ponsel dan lain-lain, untuk meminimalisir terjadinya pembeli nakal yang tidak amanah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi, Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Sukabumi: CV Jejak.
- Al Hadi, Abu Azam. 2017. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Press.
- Azizah, Nur Fauziyyah, Sandy Rizki Febriadi, Encep Abdul Rojak. 2020. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna' terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel di Produsen Parcel "X". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6 No. 2.
- Dzukaul, Akhmad Fuad, dkk. 2019. "Kategori dan Ekspresi Linguistik Wadah Berbahan Dasar Bambu dalam Masyarakat Jawa". *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11 No. 01.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Dwi, Retno Ningrum. 2019. "Implementasi Akad Istishna' Barang Interior di Toko Indah Kreatif Interior Kecamatan Tampan Menurut Ekonomi Syariah". *Jurnal STIA Pembangunan Jember*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Vol. 2 No. 1.
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Karim, Adiwarmarman Azwar. 2006. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mardani. 2019. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Munawaroh, Sandy Rizki, Ira Siti Rohmah Maulida. 2022. "Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Akad *Istishna'* di Perumahan Syariah Alfarez Tasikmalaya". *Jurnal Sharia Economic Law*, Vol. 2, No. 1.
- Mamuaja, Christian R.Z, Don R.G Kabo, Nadya Kamasi. 2018. "Rancang Bangun Aplikasi Pemesanan Bahan Bangunan berbasis Android Pada Toko Walian Jaya Kota Tomohon". *Jurnal Sariputra*, Vol. 5 No.2.

- Mujiatun, Siti. 2013. “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istishna”. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2.
- Pairan, Nur Dyah Gianawati, Partono, 2019. “*Model Pengembangan Sikap Berwirausaha Dalam Upaya Inovasi Pengembangan Usaha Mikro di Desa*”, Universitas Jember, Vol. 2 No. 2.
- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Galesong: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Rizki Muhammad Hidayah, Kholil Nawawi, Suyud Arif. 2018. Analisis Implementasi Akad *Istishna*’ Pembiayaan Rumah Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor, *Jurnal, Ekonomi Islam*, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, Vol. 9 No. 1.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siregar Hariman Surya. Koko Khoerudin. 2019. *Fiqh Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Susanti Apif. Dwi Wahyu Prabowo. 2018. “E Commerce Pada Toko”, *Jurnal Ilmiah*, Jurusan Sistem Informasi Universitas Darwan Ali, Vol. 5 No. 2.
- Supriadi Muslimin, Hasriani, Zainab, Ruslang, Karno, 2021. “Implementasi Akad *Istishna*’ dalam Sistem Penjualan Industri Mebel”, *Jurnal of Islamic Economic*, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa, Vol. 3 No. 1.
- Tim Penyusun IAIN. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember.
- Wati, Widia Handayani, Ike Saidi Wijaya, Achmad Raghil AZ, Rohim. 2020. “*Bangkitnya Pedang Duda (Pengrajin Besek Pindang Dusun Darungan) di Desa Sruni*”. *Jurnal STIA Pembangunan Jember*, Vol. 2 No. 1.

### **Skripsi**

- Aprilla, Enje. 2020. “Desain dan Implementasi Sistem Pemesanan Makanan dan Program Promosi Penjualan pada Mie Pangsit Ayam Sudi”, Skripsi, Universitas Internasional Batam, Kepulauan Riau.
- Wahyu Nugraheni Friskaningsih, 2018. “Akad *Istishna*’ Dalam Jual Beli Mie Piring di Duku Kesepuhan Batang dalam Perspektif Fikih Muamalah”, Skripsi, IAIN Pekalongan.
- Za’mi, Mohammad nadlifuz. 2020. “Implementasi Akad *Istishna*’ pada Produksi Batik Tulis di Wiradesa Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

**Al-Qur'an dan Terjemah**

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 275.


Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 282.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah awal mula masuknya kerajinan besek ikan di Desa Cangkring ?
2. Dalam praktek jual beli besek ikan ini menggunakan akad jual beli apa saja ?
3. Bagaimana sistem pemesanan besek ikan di Desa Cangkring ini ?
4. Bagaimana pelaksanaan akad *Istishna'* pada pemesanan besek ikan ini ?
5. Apa kelebihan dan kekurangan dari penerapan akad *Istishna'* ini ?
6. Ada berapa jenis ukuran besek ikan serta peruntuannya ?
7. Berapa besaran harga dari 3 jenis ukuran besek tersebut ?
8. Bagaimana bentuk *ijab/qobul* dari jual beli pemesanan ini ?
9. Apakah praktek jual beli pemesanan di Desa Cangkring ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam akad *bai' Istishna'* ?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

| JUDUL   | VARIABEL  | SUB VARIABEL                                   | INDIKATOR  | SUMBER DATA   | METODOLOGI PENELITIAN   | FOKUS PENELITIAN   |
|---|-----------|--|--|---|---|--|
| Analisis Praktek Akad <i>Istishna'</i> Pada Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember | Pemesanan | Akad <i>Salam</i><br><br>Akad <i>Istishna'</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembeli (<i>Muslim</i>) dan Penjual (<i>Muslim ilaih</i>)</li> <li>2. Harga (<i>Thaman</i>)</li> <li>3. Barang (<i>Mashnu'</i>)</li> <li>4. Serah Terima (<i>Ijab dan Qabul</i>)</li> </ol><br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transaksi Antara Pembeli (<i>Mustashni'</i>) dan Pembuat (<i>Syani'</i>)</li> <li>2. Barang atau Jasa yang dipesan (<i>Mashnu'</i>)</li> <li>3. Harga (<i>Thaman</i>)</li> <li>4. Serah Terima (<i>Ijab dan Qabul</i>)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengrajin Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah.</li> <li>b. Pembeli Besek Ikan Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah.</li> </ol> </li> <li>2. Referensi               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku</li> <li>b. Website</li> <li>c. Dokumen</li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian : Deskriptif Kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian : <i>Field Research</i> (Penelitian Lapangan)</li> <li>3. Lokasi Penelitian : Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember</li> <li>4. Subjek Penelitian: <i>Purposive</i></li> <li>5. Teknik Pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wawancara</li> <li>b. Observasi</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>6. Analisis Data: Analisis Interaktif</li> <li>7. Keabsahan Data Triangulasi Sumber</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Sistem Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana Pelaksanaan Akad <i>Istishna'</i> Antara Penjual dan Pembeli Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember?</li> </ol> |

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irvan Maulana

NIM : E20182239

Prodi/ Jurusan : Ekonomi Syariah/ Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi "**Analisis Praktek Akad Istishna' Pada Pemesanan Besek Ikan di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan yang ini saya buat dengan sebenarnya dan digunakan dengan semestinya.

Jember, 16 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



**Irvan Maulana**  
NIM. E20182239



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>

Nomor : B-52 /Un.22/7.a/PP.00.9/09/2022  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

20 September 2022

Kepada Yth.

Ibu Kusyati (Pengrajin Besek Ikan)


Dsn. Darungan, Desa. Cangkring, Kec. Jenggawah, kab. Jember.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Irvan Maulana  
NIM : E20182239  
Semester : IX (Sembilan)  
Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Prodi : Ekonomi Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Praktek Akad Istishna' Pada Pemesanan Besek Ikan di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN JENGGAWAH  
DESA CANGKRING  
Jln. Tempurejo No 88 Cangkring Jenggawah Jember 68171

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/04/16.2008/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

N a m a : IRVAN MAULANA  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tgl. lahir : Jember, 01-04-1998  
.I.K : 35090160104980005  
Agama : Islam  
Kewarga Negara : Indonesia  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja  
Alamat : Dusun Darungan RT.003 RW.002  
Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah  
Kabupaten Jember.

Orang tersebut diatas benar-benar telah selesai melakukan penelitian di Desa Cangkring Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " ANALISIS PRAKTEK AKAD ISTISHNA' PADA PEMESANAN BESEK IKAN DI DESA CANGKRING KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER "







Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cangkring, 22 September 2022

Kepala Desa Cangkring

  
H. HERU ALI WAHYUDI, S.IP

JURNAL PENELITIAN

| NO. | TANGGAL           | KEGIATAN  | INFORMAN         | PARAF   |
|-----|-------------------|---|------------------|---|
| 1.  | 20 Juni 2022      | Wawancara untuk mengumpulkan data awal                        | Marzuki          |    |
| 2.  | 26 Juni 2022      | Observasi lapangan dan Wawancara untuk mengumpulkan data awal | Kusyati          |    |
| 3.  | 17 September 2022 | Wawancara kepada pengrajin besek ikan                         | Kusyati          |    |
| 4.  | 18 September 2022 | Wawancara kepada pengrajin besek ikan                         | Khusnul Khotimah |    |
| 5.  | 19 September 2022 | Wawancara kepada pengrajin besek ikan                         | Wafiko           |   |
| 6.  | 20 September 2022 | Wawancara kepada pembeli besek ikan                           | Sofianto         |  |
| 7.  | 25 September 2022 | Wawancara kepada pembeli besek ikan                           | Hani             |  |
| 8.  | 26 September 2022 | Wawancara kepada pembeli besek ikan                           | Mamik            |  |
| 9.  | 26 September 2022 | Wawancara kepada pembeli besek ikan                           | Alem             |  |
| 10. | 27 September 2022 | Wawancara kepada pembeli besek ikan                           | Warsiah          |  |

Jember, 06 Oktober 2022  
Pemilik Usaha Besek Ikan

  
Kusyati



## DOKUMENTASI



**Sumber:** Wawancara kepada Ibu Kusyati (Pengrajin Besek Ikan)



**Sumber:** Wawancara kepada Bapak Marzuki (Pengrajin Besek Ikan)



**Sumber:** Wawancara dengan Ibu Wafiko (Pengrajin Besek Ikan)



**Sumber: Wawancara dengan Ibu Khusnul Khotimah (Pengrajin Besek Ikan)**



**Sumber: Wawancara dengan Ibu Hani (Pembeli Besek Ikan)**



**Sumber: Wawancara dengan Bapak Sofianto (Pembeli Besek Ikan)**



**Sumber: Wawancara dengan Bapak Alem (Pembeli Besek Ikan)**



**Sumber: Wawancara dengan Ibu Mamik (Pembeli Besek Ikan)**



**Sumber: Wawancara dengan Ibu Warsiah (Pembeli Besek Ikan)**

## BIODATA PENULIS



### 1. Identitas Diri

Nama : Irvan Maulana  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 01 April 1998  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Kyai Syamhadi, RT 003/RW 002, Dusun  
Darungan, Desa Cangkring, Kec. Jenggawah, Kab.  
Jember

No. HP : 085807268263  
Email : [maulanamalikcuk@gmail.com](mailto:maulanamalikcuk@gmail.com)

### 2. Riwayat Pendidikan

SD : SDN Cangkring 03  
SMP : SMPT Madinatul Ulum  
SMA : SMK Madinatul Ulum

PERGURUAN TINGGI : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ (KHAS)

Jember

### 3. Pengalaman Organisasi

- a. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
- b. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) EKSYAR (2019-2020)
- c. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FEBI UIN KHAS Jember (2020-2021)